

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya, dalam pembagian waris masyarakat di Indonesia menggunakan tiga cara dalam pembagiannya. *Pertama* yang berdasarkan dengan ajaran agama, yang mana perempuan mendapat setengah bagian sedangkan laki-laki mendapatkan lebih banyak. *Kedua* dengan cara adat yakni dalam pembagian harta waris pembagiannya beragam, bisa dengan pembagian sama rata atas persetujuan dari pihak laki-laki dan perempuan. *Ketiga* menggunakan hukum negara yang pembagiannya sama antara pihak penerima waris laki-laki dan pihak penerima waris perempuan. Di daerah kabupaten Lombok Tengah tepatnya di Penujak, dimana mayoritas penduduknya muslim, terdapat perbedaan dalam pembagian harta waris. Dalam praktiknya pembagian waris masih melihat harta yang akan diberikan kepada ahli waris perempuan dan laki-laki.

Berdasarkan pembagian tersebut, dalam sistem waris hukum adat tergolong masyarakat desa Penujak menganut sistem kewarisan mayorat yang terletak pada kekuasaan harta waris pada anak laki-laki dan berkewajiban mengelola dari harta yang telah dibagikan padanya.¹ Dalam hal ini kewarisan mayorat merujuk kepada kewarisan sebelum pada zaman Rasulullah SAW yang pada masa itu belum turun aturan tentang pembagian waris secara Islam. Namun dalam pembagian waris, masih terdapat perbedaan bagi pihak perempuan yang tetap mendapatkan harta waris meskipun dalam

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 28.

pembagiannya masih terdapat kualifikasi meliputi harta bergerak dan harta tidak bergerak. Dalam teori kewarisan, harta bergerak adalah benda dapat berpindah yang pengelompokannya berdasarkan sifatnya seperti perhiasan, kendaraan, peralatan pertanian atau yang mengandung unsur tersebut, sedangkan benda tidak bergerak yaitu benda yang dipastikan *'ain-nya* yang mempunyai sifat kekal dan dapat dimanfaatkan terus menerus seperti tanah dan rumah.²

Dalam pembagian waris, masyarakat desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah menggunakan waris adat yang mengutamakan musyawarah.  sebagaimana yang tercatat dalam Kompilasi Hukum Islam para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dengan pembagian harta waris, setelah dari masing-masing menyadari bagiannya.³ Tanah *gubuk* dan rumah adalah *ru'jajah* bagi ahli waris laki-laki, sedangkan harta yang bergerak adalah *ru'jajah* ahli waris perempuan, dan ibu yang memiliki otoritas untuk memberikan harta pada anak perempuan yang diinginkannya. Praktik pembagian waris ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Penujak dengan tujuan menjaga kerukunan keluarga besar dan jika dalam pembagian waris tersebut salah satu pihak perempuan tidak dapat bagian harus rela dengan pembagian tersebut.

Seiring perkembangan zaman pihak perempuan hanya mendapatkan harta bergerak sedangkan laki-laki mendapatkan harta tidak bergerak, yang nilainya

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *FIKIH WAKAF* (Jakarta: Kementerian agama Republik Indonesia Direktur Jenderal bimbingan masyarakat derektorat pemberdayaan wakaf, 2006), hal 30.

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta, Pasal 183, 1992, hal 158.

lebih besar daripada harta bergerak. Oleh sebab itu pihak ahli waris perempuan merasa tidak adil atas pembagian tersebut yang lebih menguntungkan pihak anak laki-laki. Menurut Haji Marjan di dusun selanglet desa Penujak selaku tokoh agama dalam pembagian waris di Desa Penujak sudah sesuai dengan hukum waris yang diterangkan dalam al-Quran, yakni ahli waris laki-laki mendapatkan *sepelembah* atau 2 seperti tanah, rumah sedangkan ahli waris perempuan mendapatkan bagian satu seperti perhiasan dari ibu dan perabotan dapur yakni benda bergerak yang tujuannya untuk dibawa ke rumah baru bersama suaminya.⁴

Dalam hukum keluarga, hukum warisan mempunyai peran penting sekaligus yang menentukan serta mencerminkan suatu hukum yang ada dalam masyarakat dikarenakan memang ruang lingkup kehidupan manusia memiliki keterkaitan yang erat dengan hukum waris. Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang apabila terjadi peristiwa kematian dan akan menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia begitu pula dengan pembagian waris yang sesuai dengan hukum Islam yaitu dua banding satu tanpa membedakan jenis kelamin dan besar kecilnya ahli waris yang ada.

Sebagaimana yang terjadi dalam pembagian kewarisan tersebut, pihak perempuan sangat tidak diuntungkan. Padahal jika kita melihat mengenai asas hukum tentang kewarisan Islam baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak, maka tidak ada yang membedakan antara hak pria maupun wanita mengenai harta tersebut. Hukum waris Islam tidak menekankan kepada

⁴ Wawancara dengan Haji Marjan sebagai tokoh Agama Desa Penujak, Pada tanggal 20 Desember 2019.

keadilan yang sama rata melainkan lebih ditekankan kepada keadilan yang berimbang sebagai sesama ahli waris. Maka itu dengan prinsip yang seperti ini terkadang banyak menimbulkan sengketa serta menjadi perdebatan sesama ahli waris dan tidak adanya pengelompokan pembagian waris benda bergerak atau benda tidak bergerak.

Dari problematika tersebut, peneliti akan menganalisis menginginkan pembagian harta waris dalam perspektif hukum Islam berdasarkan jenis kelamin ahli waris untuk menghasilkan kesimpulan hukum masalah. Tidak hanya untuk masyarakat Penujak saja namun bagi masyarakat lain yang konsisten mempertahankan tradisi. Dari problematika tersebut Peneliti tergugah untuk meneliti lebih lanjut tentang **Harta Bergerak Sebagai Jatah Waris Perempuan: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Di Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah**

B. Rumusan Masalah

1. Apa landasan harta bergerak sebagai jatah waris perempuan dalam sistem kewarisan adat di desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang praktik pembagian harta bergerak sebagai jatah waris perempuan dalam sistem kewarisan adat di desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:



1. Untuk mengetahui landasan pembagian harta bergerak sebagai jatah waris perempuan dalam sistem kewarisan adat di desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang praktik pembagian harta bergerak sebagai jatah waris perempuan dalam sistem kewarisan adat di desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diinginkan dari peneliti ada 2, yaitu:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini bisa menjadi bahan pengayaan wawasan pengetahuan serta pemikiran bagi peneliti dan bagi masyarakat yang mendalami bidang hukum keluarga.
2. Manfaat praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat mengenai hukum adat dalam pembagian waris di desa Penujak di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.



